



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 516 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN
DI LANTAI DASAR BLOK G GEDUNG BALAIKOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA DAN 1 (SATU) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL KEPADA DEWAN KERAJINAN
NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu disediakan sarana dan prasarana berupa ruangan untuk outlet/stand dalam rangka mempromosikan produk anggota binaan dan 1 (satu) unit kendaraan operasional dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian atas surat Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 3 Oktober 2013 Nomor 128/DEK/DKI/X/2013 dan tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 146/DEK/DKI/X/2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 764/-076.3 tanggal 19 Februari 2014, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan di Lantai Dasar Blok G Gedung Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan 1 (satu) Unit Kendaraan Operasional Kepada Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN DI LANTAI DASAR BLOK G GEDUNG BALAIKOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN 1 (SATU) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL KEPADA DEWAN KERAJINAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan di Lantai Dasar Blok G Gedung Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan 1 (satu) Unit Kendaraan Operasional Kepada Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Sebagian Bangunan dan 1 (satu) Unit Kendaraan Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- a. Bangunan

Luas Bangunan	: ± 38.240 m ²
Luas yang dimohon	: ± 36,2 m ²
Nomor Inventaris Barang	: <u>11.09.00.04.01.77.11.01</u> 03.11.01.01.01.0009

f

b. Kendaraan Operasional

Jenis Kendaraan	: Mini Bus
Merk/Type	: Toyota New Avanza Veloz 1.5 AT
Tahun Pembuatan	: 2013
Tahun Rakitan	: 2013
Nomor Kendaraan	: B 1598 PQQ
Nomor Mesin	: DDV0219
Nomor Rangka	: MHKM1CB4JDK023413
Warna Kendaraan	: Hitam Metalik

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa;
- b. Uang sewa yang harus dibayar oleh Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun;
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa bangunan) dan dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah perjanjian sewa menyewa ditandatangani;
- d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian bangunan dan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan sebagian bangunan dan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- g. Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mengembalikan sebagian bangunan dan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
- h. Pemanfaatan sebagian bangunan dan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk outlet/stand dalam rangka mempromosikan produk anggota binaan dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Y

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban/tanggung jawab Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



OKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Provinsi DKI Jakarta